

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang: bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 10) perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

a. Pendapatan:	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 112.228.163.190,00
2. Dana Perimbangan	Rp 1.183.241.783.499,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 458.873.053.311,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.754.343.000.000,00

b. Belanja:

1 Polonio Tidole I anggung		
 Belanja Tidak Langsung 		
a) Belanja Pegawai	Rp.	615.626.083.443,13
b) Belanja Bunga	Rp.	0,00
c) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d) Belanja Hibah	Rp.	31.557.904.971,75
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp.	3.090.000.000,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	212.090.421.567,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp.	7.786.738.850,00
	Rр.	870.151.148.831,88

2. Belanja Langsung

Bolarija Barigoarig		
a) Belanja Pegawai	Rp	139.706.947.092,71
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	407.890.379.087,91
c) Belanja Modal	Rp.	533.594.524.987,50
	<u>Rp. 1</u>	1.081.191.851.168,12
Jumlah Belanja	Rp.	1.951.343.000.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(197.000.000.000,00)

c. Pembiayaan Daerah;

1. Penerimaan	Rp.	200.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	197.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	_	
Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

> ANDI AZIS PEMBINA NIP. 19680816 199803 1 007



PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 66 TAHUN 2017

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018